



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: **14** TAHUN 2009

TENTANG





PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Peran Lembaga Keuangan (Koperasi BMT/UED-SP) sebagai fasilitasi usaha mikro dan usaha kecil sektor produktif yang bernilai tambah tinggi, yang dalam hal pembiayaan belum mencukupi dan memadai dari Lembaga Keuangan yang ada maka, diperlukan penyediaan Peminjaman Modal bagi Usaha Kecil / Dana Bergulir;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut diatas, selanjutnya perlu dibuat Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bergulir Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 352/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementrian Negara / Lembaga;
 3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
 4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22/PER/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Peningkatan Koperasi;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412/2440/SJ, tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman pembentukan dan Pemantapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;
 6. Surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 51MENEG/X/2000 perihal Pedoman Tehnis Program Pengembangan Usaha mikro dan Usaha Kecil Melalui Perkuatan KSP/USP Koperasi dan LKM dengan Pola Bantuan Dan Bergulir;
 7. Keptusan Walikota Batam, Nomor : KPTS. 165/HK/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam tahun 2008;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR KOTA BATAM.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

**BAB I
KETENTUAN UMUM**





Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.
- b. Pinjaman Modal melalui koperasi, UED-SP/BMT adalah pinjaman modal yang di berikan oleh Pemerintah Kota Batam kepada Koperasi, UED-SP/BMT terpilih untuk pinjaman dan diteruskan kepada usaha mikro, anggota dan calon anggota.
- c. Pinjaman Modal Usaha Mikro dan Kecil adalah pinjaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang produktif dan profesional untuk berkembang serta memiliki nilai tambah dan mampu menyerap tenaga kerja.
- d. Pinjaman Modal adalah pinjaman yang bersumber dari APBD Kota Batam.
- e. Pinjaman Modal Baru adalah dana bergulir yang berasal dari pengembalian pokok yang di bayarkan oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan untuk digulirkan kepada Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil lainnya.
- f. Koperasi adalah Badan Usaha Koperasi yang telah disahkan akta pendiriannya berdomisili, dan terdftar pada Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
- g. UED-SP adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa / kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa / kelurahan.
- h. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah (mikro) dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya, dengan kegiatan titipan Bazis, Zakat, Infaq dan Sadaqah dan menjalankan berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan, berlandaskan peran serta masyarakat sekitar, milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT, bukan milik orang serorang atau orang luar dari masyarakat itu.
- i. Sentra/kluster adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar. Pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya(informasi, teknologi, bahan baku, modal dan pasar).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- j. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mempunyai asset < Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omset maksimal s/d Rp.300.000.00,-(tiga ratus juta rupiah).
- k. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Mempunyai asset antara Rp.50.000.000 s/d Rp. 500.000.000 dan mempunyai omset/tahun > Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d < Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus rupiah) /tahun.
- l. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam yang berperan dalam perencanaan dan aktivitas dana bergulir baik penyaluran, pengembalian dan Pembinaan / pengawasan terhadap kelangsungan usaha Koperasi, UED-SP, BMT, usaha mikro dan UKM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Batam.
- m. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Walikota sebagai Pelaksana.
- n. Jasa/Bunga Pinjaman Modal adalah tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil yang besarnya ditetapkan sebesar 6% tahun (bunga tetap).
- o. Pengembalian Pinjaman Modal Bergulir dari dan oleh anggota /calon anggota usaha mikro kepada Koperasi, UED-SP/BMT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan khusus Simpan Pinjam yang berlaku pada Koperasi, UED-SP/BMT yang bersangkutan.
- p. Rekening Pinjaman Modal meliputi :
 1. Rekening Penerima Pinjaman adalah Rekening yang dibuka atas nama penerima Pinjaman Modal oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil pada Bank Pelaksana untuk menampung transfer penyaluran pinjaman modal dari Pemerintah Kota Batam kepada penerima yang ditetapkan.
 2. Rekening Penampungan Angsuran Pokok dan Angsuran bunga adalah Rekening Kas Daerah Pemerintah Koata Batam yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dan angsuran bunga dari Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil Penerima.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

**BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama**

**Tujuan
Pasal 2**

Tujuan Pinjaman Modal bergulir yaitu :

1. Menstimulasi pengembangan permodalan Koperasi, UED-SP/BMT sebagai Lemabaga Keuangan.
2. Mendukung permodalan usaha mikro dan usaha kecil di berbagai sektor produktif yang belum tersedia pembiayaannya secara memadai dari Lembaga Keuangan yang ada.
3. Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil sektor produktif yang bernilai tambah tinggi, menyerap tenaga kerja sebagai upaya peningkatan pendapatan.
4. Meningkatkan aksesibilitas Koperasi terhadap anggota khususnya usaha mikro kecil sektor produktif.

**Bagian Kedua
Sasaran**

Pasal 3

Sasaran Pinjaman Modal bergulir Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam yaitu :





1. Usaha mikro melalui Kelembagaan Koperasi, UED-SP/BMT yang diakui ditengah masyarakat sebagai pusat pelayanan permodalan dan pembiayaan alternatif bagi ekonomi starata menengah kebawah (mikro dan kecil) yang mudah, murah, cepat dan tepat yang tidak terjangkau lembaga keuangan yang ada / perbankan.
2. Usaha mikro dan Kecil Produktif yang telah berkembang menjadi sentra/kluster usaha kecil andalan daerah.

**BAB III
KETENTUAN STATUS DANA PINJAMAN BERGULIR**

**Bagian Pertama
Sumber Dan Status Dana Pinjaman Bergulir**

Pasal 4

- (1) Sumber dana adalah dari APBD Pemerintah Kota Batam dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) Dana Pinjaman Modal yang diterima oleh Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai pinjaman yang wajib mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah Kota Batam melalui Bank Pelaksana sesuai dengan skedul yang ditetapkan.
- (3) Koperasi, UED-SP / BMT, Usaha Mikro dan Usaha Kecil penerima pinjaman Modal Membukukan dana tersebut sebagai hutang / pinjaman.

Bagian Kedua
Jumlah Dana Peruntukan Dana Pinjaman Modal

Pasal 5

- (1) Jumlah Pinjaman Modal melalui Koperasi, UED-SP dan BMT diperuntukan bagi usaha mikro anggota / calon anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja bagi masing-masing usaha mikro berdasarkan kelayakan usaha yang telah ada, baik anggota maupun calon anggota dengan jumlah total mengikuti flafon dan kebutuhan yang layak.
- (2) Jumlah Pinjaman Modal diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil Produktif dipergunakan untuk modal kerja yang besarnya ditetapkan berdasarkan kelayakan usaha yang telah ada dengan total mengikuti flafon dan kebutuhan yang layak.
- (3) Berdasarkan Nilai Jaminan dan hasil survey lapangan tim.

Bagian Ketiga
Bunga/Jasa Pinjaman





Pasal 6

- (1) Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Mikro dan Kecil Penerima Pinjaman Modal dikenakan Jasa atau Bunga sebesar 6 % (enam persen) / tahun efektif / tetap.
- (2) Jasa atau bunga yang dikenakan kepada Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Mikro dan Usaha Kecil disetor ke Kas Daerah (Nomor Rekening 1300).

Bagian Keempat
Jangka Waktu Dan Penggunaan pinjaman
Dana Bergulir

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Pijaman Dana bergulir adalah maksimum selama (tiga) Tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung semenjak diterimanya pinjaman modal oleh penerima.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





- (2) Pengembalian Pokok Pinjaman dan Bunga / jasa dilakukan sesuai dengan tabel angsuran yang ditetapkan sesuai dengan jumlah.
- (3) Pinjaman Dana bergulir oleh Koperasi, UED-SP dan BMT hanya dapat digunakan untuk modal kerja simpan pinjam untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada usaha mikro produktif anggota / calon anggotanya.
- (4) Pinjaman Dana bergulir oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil digunakan untuk modal kerja usaha dan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
- (5) Pemberian/Penyaluran Pinjaman dari oleh Koperasi, UED-SP/BMT Kepada anggota/calon anggota usaha mikro diberikan/disetujui oleh Pengurus Koperasi, UED-SP/BMT.
- (6) Sepanjang Koperasi, UED-SP/BMT dapat memenuhi persyaratan Asuransi, Koperasi, UED-SP/BMT dapat mengikat perjanjian dengan Perusahaan Asuransi terhadap resiko pinjaman yang diberikan.

**BAB IV
KRITERIA KOPERASI, UED-SP/BMT
USAHA KECIL PENERIMA DANA BERGULIR**

**Bagian Pertama
Kriteria**

Pasal 8





- (1) Kriteria Koperasi Calon Penerima Pinjaman Dana bergulir adalah sebagai berikut :
 - a. Telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan buku RAT, Neraca, Rugi Laba Koperasi tahun buku terakhir dan susunan Pengurus/pengawas.
 - b. Memiliki Anggaran Dasara (AD) dan Anggran Rumah Tangga (ART), Peraturan khusus Simpan Pinjam yang ditetapkan Rapat Anggota.
 - c. Memiliki perizinan, TDP, NPWP (bukti pembayaran SPT Pajak).
 - d. Diutamakan Koperasi yang anggota dan calon anggota usaha produktif, dan Pengurus berpengalaman mengelola Usaha Simpan Pinjam.
 - e. Diberi kesempatan bagi Koperasi yang sudah melunaskan Pinjaman dana bergulir dengan tingkat pengembalian lancar dan atau yang berada diwilayah usaha mikro sebagai cikal bakal pengembangan sentra.
 - f. Melayani anggota atau calon anggota usaha mikro yang akan melakukan pengembangan usaha, memiliki dampak peningkatan nilai tambah dan tenaga kerja.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- g. Menyiapkan rencana pengelolaan dana untuk 3 (tiga) tahun.
- h. Jumlah anggota usaha mikro yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 20 (dua puluh) orang usaha mikro produktif/non konsumtif.
- i. Telah memiliki modal sendiri untuk usaha simpan pinjam minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikelola secara terpisah yang dibuktikan dalam Neraca tahun buku berjalan.
- j. Peringkat Koperasi minimal cukup berkualitas.
- k. Membuat Rekening khusus pinjaman ini pada Bank Pelaksana.
- l. Bersedia tunduk dan taat memenuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang menyangkut Pinjaman Modal Dana Bergulir yang ditetapkan dalam Juknis ini.
- m. Sanggup menerima usaha mikro menjadi anggota, calon anggota Koperasi untuk dilayani dan melakukan penagihan dan menyetorkan ke Bank Pelaksana, serta melaksanakan sanksi yang tegas kepada usaha mikro, usaha kecil peminjam yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman.
- n. Bersedia dibimbing oleh Petugas Pembina Lapangan yang ditunjuk oleh Tim Verifikasi.
- o. Mempunyai Jaminan minimum senilai sama dengan jumlah pinjaman yang diajukan.
- p. Mengisi blangko isian dan melampirkan Foto Copy KTP, Pas Photo Pengurus (3x4 = 2 lembar) serta jaminan.
- q. Mengajukan Permohonan kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam C.q. Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
- r. Lulus seleksi.

(2) Kriteria UED-SP/BMT Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir adalah sebagai berikut :





- a. Telah Memiliki Organisasi dan Tata Kerja UED-SP/BMT yaitu : SK Pembentukan UED-SP oleh Lurah Setempat, diketahui Camat, dan SK pengelola UED-SP oleh Lurah diketahui oleh Camat.
- b. Memiliki Pengelola Aktif yang dibutuhkan dengan SK penetapan oleh Lurah, diketahui oleh Camat.
- c. Telah berjalan kurang lebih 1 (tahun) yang dibuktikan dengan buku Rapat Anggota Tahunan (RAT), Neraca Rugi laba UED-SP/BMT tahun Buku terakhir.
- d. Pinjaman diutamakan untuk usaha kegiatan ekonomi produktif dengan menekan azas kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam berdasarkan persetujuan Tim Verifikasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	

- e. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib sesuai dengan prinsip Akuntansi.
- f. Memiliki jumlah anggota yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 20 (dua puluh) orang.
- g. Menyiapkan rencana usaha pengelolaan dana untuk 3 (tiga) Tahun.
- h. Modal sendiri minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibuktikan dalam neraca tutup tahun buku berjalan.
- i. Memiliki rekening pada Bank Pelaksana.
- j. Klasifikasi UED-SP/BMT minimal peringkat 3 (tiga).
- k. Bersedia, Tunduk dan taat mematuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang menyangkut Pinjaman Modal bergulir.
- l. Sanggup menerima Usaha Mikro menjadi anggota, Calon anggota UED-SP/BMT untuk dilayani, dan penagihan dan menyetorkan kepada Bank Pelaksana, serta melaksanakan sanksi yang tegas kepada usaha mikro, peminjam yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman.
- m. Lulus seleksi oleh tim verifikasi.
- n. Bersedia dibimbing oleh Petugas Pembina Lapangan yang ditunjuk oleh Tim verifikasi Kota Batam.
- o. Memberikan Jaminan senilai minimal sama dengan pengajuan atau yang diterima dan bersedia disimpan pada Bank Pelaksana.
- p. Mengajukan Permohonan ke Tim Verifikasi c/q Dinas PMP-KUMK Kota Batam, dan diketahui Lurah setempat dengan melampirkan Photo Copy KTP, KK, Pas Photo Pengurus (3 x 4 = 2 lembar), Photo Copy Jaminan.
- q. Lulus seleksi Tim Teknis.

(3) Kriteria Usaha Kecil Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :





- a. Usaha Kecil Informal / tradisional perorangan telah memiliki SITU atau Keterangan Domisili Usaha dari Camat.
- b. Usaha Kecil formal yang telah memiliki SIUP, TDP, NPWP (SPT tahun terakhir).
- c. Asset > Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d < Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan. Dan Omset > Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d < Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta)/ tahun, yang dibuktikan dengan melampirkan neraca dan laba rugi.
- d. Milik warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam.
- e. Bukan Afiliasi Perusahaan menengah atau Besar.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- f. Berdiri sendiri dan memiliki nilai tambah dan prospek untuk dikembangkan.
- g. Diutamakan unggulan daerah.
- h. Diberi kesempatan yang telah melunaskan dana bergulir dan telah berkembang.
- i. Usaha telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- j. Mempunyai Rencana Pengelolaan Dana untuk 3 (tiga) tahun.
- k. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib.
- l. Bersedia mematuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan.
- m. Bersedia melakukan pengembalian sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
- n. Bersedia memberikan jaminan minimal sama dengan pinjaman diperoleh.
- o. Bersedia dibina oleh Tim Pembina Lapangan yang ditunjuk oleh Tim Verifikasi.
- p. Lulus seleksi Tim Verifikasi Kota Batam.
- q. Permohonan ditujukan kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam Cq. Dinas PMP-KUKM Kota Batam dengan melampirkan: Foto Copy KTP, KK, Jaminan, Surat keterangan Usaha dari RT dan RW dan Pas Photo (3 x 4 = 2 lembar).

(4) Kriteria Usaha Mikro penerima Pinjaman Modal Bergulir melalui Koperasi dan UED-SP/BMT :

- a. Telah terdaftar menjadi anggota dan atau calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT yang bersangkutan.
- b. Berada / Berdomisili diwilayah kerja Koperasi, UED-SP/BMT tingkat Kelurahan.
- c. Memiliki usaha produktif dan layak dikembangkan.
- d. Asset < Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan dan Omset < Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) / tahun, dibuktikan dengan neraca dan rincian rugi laba.
- e. Sanggup dan bersedia mengembalikan Pinjaman kepada Koperasi, UED-SP/BMT dan mematuhi RAT dan Peraturan Koperasi, UED-SP/BMT.
- f. Tidak memiliki tunggakan kepada Koperasi, UED-SP/BMT.
- g. Permohonan ditujukan kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam Cq. Dinas PMP-KUKM Kota Batam dengan melampirkan: Foto Copy KTP, KK, Jaminan, Surat keterangan Usaha dari RT dan RW dan Pas Photo (3 x 4 = 2 lembar).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
PA. _____	
KW/BAG. _____	

**BAB V
PELAKSANA PROGRAM DAN TUGAS**

**Bagian Pertama
Pelaksanaan Kegiatan**





Pasal 9

Pelaksana Program Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam adalah Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dengan sekretariat hariannya di Dinas PMP-KUKM Kota Batam.

**Bagian Kedua
Tugas Pelaksana Kegiatan**

Pasal 10





- (1) Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam adalah Tim yang ditetapkan oleh Walikota Batam sebagai pelaksana dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menjabarkan, Menyusun, dan merumuskan kebijakan teknis Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Pemerintahan Kota Batam.
 - b. Mengkoordinasikan masukan atau koreksi atas pelaksanaan program dengan berbagai lembaga/intansi terkait.
 - c. Memberikan masukan atau koreksi atas pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam yang tidak sesuai dengan rencana maupun ketidaksesuaian dan force majeure.
 - d. Menginventarisasi dan mengidentifikasi, evaluasi, klasifikasi, seleksi terhadap Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil potensial calon penerima untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima program peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Batam.
 - e. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana, Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil Penerima.
 - f. Menerima dan meneliti kelengkapan Administrasi permohonan pencarian dana dari Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima.
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan pengaliran dana serta bimbingan teknis.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- h. Mengajukan dan melaksanakan proses eksekusi dan atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap penerima dana yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
- i. Membuat laporan terhadap pelaksanaan program peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Batam kepada Walikota Batam setiap triwulan dan tahunan.
- j. Dalam rangka pelaksanaan tugas, Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam memperoleh biaya operasional yang berasal dari bagian bunga/jasa sesuai dengan petunjuk ini dan atau Anggaran Dinas PMP -KUKM Kota Batam.
- k. Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

(2) Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Walikota Batam adalah Bank Riau Cabang Kota Batam dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :





- a. Melakukan Kerja sama dengan Pemerintah Kota Batam c/q Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dengan Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Melakukan pembinaan teknis manajemen keuangan kepada Koperasi, dalam rangka kelancaran pengembalian pinjaman.
- c. Membantu menyalurkan dan membukukan bantuan dana Pinjaman Modal Bergulir dari rekening Pemerintah Kota Batam ke rekening masing-masing Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil sejumlah yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir melalui keputusan Walikota Batam.
- d. Membukukan pengembalian cicilan Pokok pinjaman modal bergulir dan cicilan bunga/jasa yang dibayarkan oleh Koperasi, UED-SP dan usaha kecil penerima pada rekening Pemerintah Kota Batam c/q Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dan melaporkan kepada tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.
- e. Menyimpan segala bukti- bukti / surat-surat berharga yang diserahkan oleh koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil sebagai jaminan.
- f. Melakukan sita jaminan baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama- sama dengan Tim Verifikasi atas segala jaminan yang diberikan oleh penerima dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Pengurus Koperasi, UED-SP/BMT melakukan penagihan kepada usaha mikro anggota peminjam serta melakukan sita jaminan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	

- h. Mengalokasikan bagian bunga/jasa setiap tahunnya kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pertunjuk teknis ini atas perintah Tim Verifikasi Kota Batam.
- i. Melakukan monitoring dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil secara berkala, baik secara bersama Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam atau sendiri atau wakilnya.
- j. Memberikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian dana kepada Ketua Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam c/q. dinas PMP-KUKM Kota Batam.
- k. Bank Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Batam c/q. Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.





(3) Pembina Lapangan adalah petugas yang ditetapkan oleh Ketua Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan konsultasi pengelolaan usaha, pembinaan administrasi keuangan kepada Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Kecil.
- b. Memantau pelaksanaan pengukuran dan penggunaan dana oleh Koperasi, UED-SP/BMT kepada usaha mikro anggota/calon anggota.
- c. Bersama-sama pengurus Koperasi, UED-SP / BMT, Pimpinan usaha Kecil melakukan pembinaan usaha mikro anggota /calon anggota peminjam dalam rangka supervise pemanfaatan dana.
- d. Memberikan informasi pasar, teknologi bagi pemasaran dan peningkatan mutu produk yang dihasilkan koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- e. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan dana oleh Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Kecil.
- f. Bersama-sama pengurus Koperasi, UED-SP/BMT melakukan pemantauan dan evaluasi kepada usaha mikro anggota/calon anggota anggota Koperasi peminjam.
- g. Menyampaikan laporan tentang perkembangan Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Kecil, usaha mikro dan permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan dana kepada Ketua Tim Verifikasi Dana Bergulir kota Batam cq. Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
- h. Pembina Lapangan dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam c/q. Dinas PMP-KUKM Kota Batam dan memperoleh biaya pembinaan dari bagian bunga/jasa yang ditetapkan dalam juknis ini.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA	
K/DAB	

(4) Koperasi, UED-SP/BMT adalah yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima Dukungan Perkuatan Permodalan melalui Keputusan Walikota Batam dengan tugas dan hak sebagai berikut :

- a. Menandatangani perjanjian dengan pemerintah Kota Batam c.q. Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.
- b. Membuka Rekening atas nama Koperasi, UED-SP/BMT pada Bank Pelaksana.
- c. Melengkapai persyaratan administrasi dan menyerahkan surat jaminan dan kuasa untuk menjual kepada Tim Verifikasi sehubungan dengan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir yang ditetapkan.
- d. Membuat rencana peruntukan pengelolaan dana untuk 3 (tiga) tahun.
- e. Menerima, menseleksi permohonan dan mendaftarka usaha mikro produktif menjadi anggota calon Koperasi, UED-SP/BMT diwilayah cakupannya.
- f. Membuat daftar nominatif usaha mikro yang telah diusulkan untuk mendapat alokasi dana dilengkapi jumlah usulan pinjaman, jenis usaha, alamat, indentitas/kartu anggota Koperasi dari masing-masing usaha mikro anggota .
- g. Bersama-sama dengan Tim Verifikasi melakukan seleksi terhadap kelayakan usaha mikro yang diajukan.
- h. Menyetujui, menetapkan, pinjaman dengan pertimbangan komite kredit.
- i. Menyalurkan pinjaman kepada usaha mikro anggotanya paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja semenjak disetujui dan dana efektif pada rekening Koperasi, UED-SP/BMT.
- j. Setiap pencairan pinjaman yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Koperasi, UED-SP/BMT dilakukan melalui Bank Pelaksana oleh usaha mikro penerima dengan membawa bukti persetujuan pinjaman yang diketahui oleh Lurah setempat, akad pinjaman antara Koperasi, UED-SP/BMT dengan usaha mikro penerima, kwitansi tanda terima dengan tembusan pada Dinas PMK-UKM Kota Batam.
- k. Membuka rekening giro pada Bank Pelaksana.
- l. Melakukan penagihan pinjaman kepada usaha mikro peminjam dan membayar pengembalian pokok dan Pembayaran jasa/bunga kepada Rekening Kas daerah Pemerintahan Kota Batam.
- m. Memberikan kuasa kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam untuk melakukan sita jaminan dan Kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KASAG	

- n. Melakukan tindakan dan sanksi yang tegas kepada usaha mikro yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - o. Membuat laporan perkembangan penyalur dan pengembalian pinjaman kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam c/q. Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
 - p. Mengikuti bimbingan teknis, konsultasi teknis dan pertemuan lainnya yang dilakukan oleh Dinas, Pembina Lapangan dan Tim Verifikasi Dana Bergulir dalam rangka Pelaksana Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
- (5) Usaha kecil adalah mereka yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima Dana bergulir Kota Batam melalui Keputusan Walikota Batam dengan tugas tanggung jawab dan hak sebagai berikut :
- a. Menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Kota Batam c.q. Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.
 - b. Membuka Rekening/tabungan atas nama Usaha Kecil pada Bank Pelaksana.
 - c. Melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkan surat jaminan dan kuasa untuk menjual Kepada Tim Verifikasi sehubungan dengan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir yang ditetapkan.
 - d. Membuat rencana peruntukan pengelolaan dana untuk 3 (tiga) tahun.
 - e. Melakukan pembayaran pengembalian pokok kepada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Batam dan pembayaran jasa/bunga pada Rekening Tim Verifikasi Kota Batam melalui Bank pelaksana sesuai dengan perincian pembayaran yang telah ditetapkan.
 - f. Memberikan kuasa kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam untuk melakukan sita jaminan dan kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima.
 - g. Membuat laporan penggunaan, pendaatan, pengembalian dan perkembangan usahanya kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam c/q. Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
 - h. Mengikuti bimbingan teknis, konsultasi teknis dan pertemuan lainnya yang dilakukan oleh Dinas, Pembina Lapangan, dan Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dalam rangka pelaksanaan program Peningkatan ekonomi kerakyatan.
 - i. Dana yang diperoleh hanya digunakan 100 (seratus persen) untuk modal kerja usaha.
- (6) Usaha Mikro anggota/calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT yang ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir melalui Koperasi, UED-SP/BMT dengan tugas dan tanggung jawab dan hak sebagai berikut :





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

- a. Menandatangani perjanjian dengan pengurus Koperasi, UED-SP/BMT yang bersangkutan yang diketahui oleh Lurah setempat.
- b. Wajib menjadi anggota/calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT yang bersangkutan.
- c. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Khusus Simpan Pinjam dan ketentuan pinjaman Dana Bergulir.
- d. Melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkan surat jaminan dan kuasa untuk menjual kepada Pengrurs Koperasi, UED-SP/BMT sehubungan dengan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir dari Koperasi, UED-SP/BMT yang disetujui dan ditetapkan oleh Pengurus.
- e. Melakukan pembayaran pengembalian pokok kepada Koperasi, UED-SP/BMT dan pembayaran jasa/bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- f. Memberikan kuasa kepada pengurus koperasi, UED-SP/BMT untuk melakukan sita jaminan kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima.
- g. Mengikuti bimbingan teknis, Konsultasi teknis dan pertemuan lainnya yang dilakukan oleh Koperasi, Dinas, Pembina Lapangan, Lurah setempat dan Tim Verifikasi Dana Bergulir dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ekonomi kerakyatan.
- h. Usaha Kecil berhak memperoleh pelayanan dan hak-hak lainnya sebagaimana dalam AD, ART Koperasi, UED-SP/BMT.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja dalam kegiatan program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Bagi Usaha Mikro Dengan Pola Pinjaman Dana Bergulir Melalui Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil serta perkembangan dan manfaat pinjaman dana modal bergulir tersebut terhadap perkembangan usahanya.
- (2) Penerimaan dana bergulir wajib melaporkan kepada Tim Verifikasi Cq Dinas PMP-KUKM Kota Batam tentang realisasi penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana pinjaman ke dan dari Usaha mikro anggotanya, evaluasi terhadap penggunaan dan pengelolaan dana oleh anggotanya serta perkembangan usaha mikro anggotanya setiap triwulan dan tahunan.
- (3) Bank Pelaksana yang ditunjuk memberikan laporan pengembalian pinjaman Pokok dan angsuran Bunga setiap bulan yang telah dibayarkan oleh penerima. Mengalokasikan penerimaan bunga tersebut sesuai dengan peruntukan, untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing skate holder untuk mensuksekan program

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
WASIS	

ekonomi kerakyatan, serta pertimbangan terhadap evaluasi kinerja Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima.

- (4) Pembina Lapangan memberikan konsultasi pengelolaan usaha, terhadap usaha mikro anggota koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil, Informasi dan laporan terhadap perkembangan penggunaan, pemanfaatan dan perkembangan usaha kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.
- (5) Tim Verifikasi Dana Bergulir bersama-sama dengan pembina lapangan, dan Bank Pelaksana setiap triwulan mengevaluasi hasil perkembangan kinerja Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Kecil serta permasalahan Usaha Mikro, dan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program ekonomi kerakyatan kepada Walikota Batam.

BAB VII SANKSI





Pasal 12

- (1) Setiap Koperasi, UED-SP/BMT Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menunggak akan dikenakan denda sebesar 0.5 (nol koma lima persen) dari kewajiban/tunggakan pada bulan berjalan.
- (2) Apabila Koperasi, BMT/UED-SP dan Usaha Kecil menunggak melebihi dari 3 bulan berturut-turut, tim verifikasi berhak untuk melelang jaminan yang diserahkan, untuk membayar kewajibannya, dan apabila terjadi kelebihan nilai pelelangan dari kewajiban maka tim akan mengembalikan kepada pemilik jaminan, tetapi bila ada kekurangan, pemilik jaminan mesti memenuhi kewajiban yang tersisa.
- (3) Apabila Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima tidak juga membayar dan melunasi seluruh kewajibannya, maka Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam akan mempelajari dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB IX
PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal Juni 2009

WALIKOTA BATAM






AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
Nip.19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR **89**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	